



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 327 -Pem/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan koordinasi, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2026 diperlukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Cirebon yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, penganggaran daerah, serta susunan perangkat daerah yang berlaku;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.797-Pem/2025 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2026 sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 84);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan SPM Provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan

Penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Cirebon;

- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM;
- j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM serta mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan SPM kepada Sekretariat Bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkoordinasi dengan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 100.3.3.2/Kep.797-Pem/2025 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Juni 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Anggota Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 327 -Pem/2026

TANGGAL : 19 Juni 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

A. Tim Penerapan SPM

Penanggung Jawab	: Bupati Cirebon
Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Wakil Ketua	: Kepala Bapperida Kabupaten Cirebon
Sekretaris	: Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon
Anggota	: 1. Kepala Dinas Pendidikan;
	2. Kepala Dinas Kesehatan;
	3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
	4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
	5. Kepala Dinas Sosial;
	6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
	7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
	8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
	9. Inspektur;
	10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
	11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
	12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
	13. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cirebon;
	14. Kepala Perangkat Daerah lain sesuai kebutuhan.

B. Sekretariat Tim

Koordinator : Kepala Bagian pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon

Anggota Sekretariat : 1. Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon;
2. Perwakilan Perangkat Daerah pengampu SPM sesuai kebutuhan.

BUPATI CIREBON,



IMRON